



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kab. Barru, Selanjutnya disebut Pemohon, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balusu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/1/VII/2022, tertanggal 31 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Dusun (Baru) selama 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering memanggil Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Baru) dan Pemohon telah menasehati Termohon agar Termohon tidak sering ikut tinggal bersama orang tua Termohon sebab Pemohon bekerja di Dusun (Baru) sehingga jika Termohon tidak di rumah tidak ada yang mengurus kebutuhan Pemohon namun Pemohon masih bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap.

4. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 orang tua Termohon selalu menghubungi Termohon dan meminta Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Baru) bahkan orang tua Termohon mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon di Dusun (Baru) untuk memanggil Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Baru) meskipun telah dinasehati oleh Pemohon Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Parese (Baru), setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br*



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br, Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxxxxxx Tanggal 31 Juli 2022, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Daree, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu 1 kali dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon sering ke rumah orang tua Termohon di Parese Barru, bahkan keluarga Termohon datang mengamuk-ngamuk, mengeluarkan kata-kata kasar dan memarahi Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran, kemudian setelah pertengkaran

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



itulah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya bertemu atau sekadar menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Daree, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu 3 kali dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak tahun 2022 Pemohon sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Pertengkar tersebut Termohon lebih mendengar keluarganya dibanding Pemohon, bahkan orang tua Termohon datang memarahi Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa setelah terjadi beberapa kali pertengkar, akhirnya pada tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br*



dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering memanggil Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Baru) dan Pemohon telah menasehati Termohon agar Termohon tidak sering ikut tinggal bersama orang tua Termohon sebab Pemohon bekerja di Dusing (Baru) sehingga jika Termohon tidak di rumah tidak ada yang mengurus kebutuhan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering memanggil Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Barru) dan Pemohon telah menasehati Termohon agar Termohon tidak sering ikut tinggal bersama orang tua Termohon sebab Pemohon bekerja di Dusun (Barru) sehingga jika Termohon tidak di rumah tidak ada yang mengurus kebutuhan Pemohon*"?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



(*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2022, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena menyaksikan dan/atau mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga / teman dekat Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2022;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak., akan tetapi sejak Agustus 2022 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering memanggil Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Barru) dan Pemohon telah menasehati Termohon agar Termohon tidak sering ikut tinggal bersama orang tua Termohon sebab Pemohon bekerja di Dusung (Barru) sehingga jika Termohon tidak di rumah tidak ada yang mengurus kebutuhan Pemohon;
- Bahwa sejak Oktober 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitem permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 9 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi perihal orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering memanggil Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Parese (Barru) dan Pemohon telah menasehati Termohon agar Termohon tidak sering ikut tinggal bersama orang tua Termohon sebab Pemohon bekerja di Dusung (Barru) sehingga jika Termohon tidak di rumah tidak ada yang mengurus kebutuhan Pemohon Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br*



bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br*



pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح  
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga



*mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muslimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag.**

Perincian biaya:

- |          |               |
|----------|---------------|
| 1. PNBP  | Rp 20.000,00  |
| 1        |               |
| 2 Proses | Rp 140.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2		
3	Panggilan	Rp 850.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.020.000,00</b>
	(satu juta dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Br